



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Juli 2024 memberi kuasa kepada Muh. Sattu Pali, S.H., M.H., Irwan, S.H., M.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., M.H., Ahmad Suherman, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Guntur Setiawan, S.H., Herdika Sukmanegara, S.H., Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., Mukmin, S.H., Brodus, S.H., Alberthus, S.H., Viola Meiryan Azza, S.H., Herdijan Bayu Samodro, S.H., Riska Nindya Intani, S.H., Linceria Lestari Manalu, S.H., Rusdi, S.H. beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, RT.016/RW. 001, Kemanggisan, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/PY.01.1-SU/07/2024 tanggal 8 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Zana

Zerlina, S.H., Bagas Rahmansyah, S.H. kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang pada Kantor LAW OFFICE SALEH & PARTNERS yang beralamat di Tower Splendor Lt. 10 Unit 1001 Jl. Letjen M.T. Haryono No. Kav 2-3, Pancoran Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memilih berkedudukan Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai NasDem yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hermawi Taslim**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan RP. Soeroso Nomor 44 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Nomor 036/DPP BAHU/MK.PT/VIII/2024 bertanggal 05 Agustus 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran., S.H., Ferdian Susanto, S.H., M.H., Parulian Siregar, S.H. M.H., DR. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., M.H., Erwinsyah, S.H., LL.M., Bayu Aditya Putra, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Bansawan., S.H. kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca Permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan Ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 31 Juli 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 05-01-04-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 yang telah diperbaiki dengan Perbaikan Permohonan bertanggal 31 Juli 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 02 Agustus 2024 pukul 14.48 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 291-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);
- e. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor, sepanjang daerah pemilihan Kota Bogor 3 **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus perkara yang dimohonkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) hasil Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain:
 - **Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021**, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada poin **[3.2]** paragraf 2 mahkamah menjelaskan *".....Menurut Mahkamah adanya pelanggaran setelah dilakukannya pemungutan suara ulang sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya sebab terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang yang*

hasilnya telah ditetapkan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon merupakan objek permohonan yang dapat diajukan ke Mahkamah termasuk proses pelaksanaan pemungutan suara ulang yang bersangkutan” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Labuhanbatu)

- **Putusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021**, dimana dalam Pertimbangan Hukumnya pada poin **[3.1]** mahkamah mempertimbangkan “ Dengan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang, in casu Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 26/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020. Oleh karena itu objek dalam Permohonan a quo sudah berbeda dengan objek dalam permohonan sebelumnya. Terlebih dalam batas penalaran yang wajar, perbedaan demikian telah menimbulkan hak bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi” (Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 3 Juni 2021 dalam perkara sengketa pilkada Kabupaten Halmahera Utara);

- g. Bahwa perintah untuk tidak perlu melaporkan hasil penghitungan ulang surat suara kepada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan dari hasil rekapitulasi penghitungan ulang surat suara menjadi kehilangan hak nya untuk mengajukan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pada rezim pemilihan umum kepala daerah, Mahkamah Konstitusi menerima dan menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang. Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa pasca PSU didasarkan pada Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10/2015, dimana perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dimohonkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi (vide Putusan MK Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara sengketa pilkada pasca PSU di Kabupaten Sekadau).
- h. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara eksplisit mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa PILKADA bagian daripada Rezim Pemilihan Umum, sehingga menurut Pemohon jika dalam Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Kepala Daerah dapat diajukan Permohonan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca Pemungutan suara Ulang, Penghitungan Surat Suara ulang, maupun penyandingan ulang hasil Putusan Mahkamah Kontitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang menerima atau memeriksa kembali Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan pasca pelaksanaan Pemungutan suara Ulang, Penghitungan Surat Suara ulang, maupun penyandingan ulang hasil Putusan Mahkamah Kontitusi;

- i. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili Permohonan PEMOHON *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 4 (empat) untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Poltik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]**, *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 **[Bukti P-3]**;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, Pukul 17:39 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 adalah sebagai berikut:

PROVINSI JAWA BARAT

A. DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3

- 4.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3

1. Bahwa hasil dalam Pemilu anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 telah di putus oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum pemohon, dan Permohonan Pemohon Kabur

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 harus dilakukan penyandingan mengenai suara Pemohon berdasarkan dokumen C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan Kab/Kota Bogor;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 36 Kelurahan Curug, TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai Golkar, dan TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat, TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya, TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya, TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat, dan TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat terhadap perolehan suara Partai NasDem untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor

- 3 dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan, dan menetapkan hasil perolehan suara Penandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;*
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 - 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bogor dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;*
 - 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepolisian Resor Kota Bogor, untuk melakukan pengamanan jalannya Penandingan Suara tersebut sesuai dengan kewenangannya.*
 - 8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.*
2. Bahwa Termohon pada tanggal 16 Juni 2024 telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan surat kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 997/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Bukti P-4]**;
 3. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2024 KPU Kota Bogor Telah melaksanakan penyandingan ulang dokumen formulir model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat terhadap beberapa TPS yang diperintahkan untuk disanding ulang oleh Mahkamah Konstitusi;
 4. Bahwa hasil penyandingan ulang dokumen formulir model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 di atas telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putuan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-

XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3
[Bukti P-5];

5. Dari hasil penyandingan ulang tersebut perolehan suara Partai GOLKAR dan Partai Nasdem sebagai berikut:

Suara Partai GOLKAR

- TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
61	31	61	+ 30

- TPS 17 Kelurahan Bubulak

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
69	69	69	0

- TPS 36 Kelurahan Curug

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
20	20	20	0

- TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur

C.Hasil	D.Hasil Kecamatan	D.Hasil Penyandingan	Selisih
108	108	108	0

- Terhadap TPS 3 Kelurahan Gunung Batu, TPS 32 Kelurahan Semplak, TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda, TPS 45 Kelurahan Sindang Barang, TPS 44 Kelurahan Bubulak, TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya, Pemohon menerima hasil yang disandingkan ulang, karena memang terdapat kesamaan dalam Dokumen formulir C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan;

Suara Partai NASDEM

TPS	C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	D.HASIL PENYANDINGAN	Selisih
02 Cilendek Barat	14	15	14	-1
27 Pasir Jaya	3	4	3	-1

08 Pasir Mulya	5	6	5	-1
01 Cilendek Barat	11	13	11	-2
49 Cilendek Barat	5	6	5	-1
Jumlah				-6

6. Bahwa terhadap hasil penyandingan sebagaimana yang diuraikan di atas, terjadi perubahan perolehan suara Partai GOLKAR maupun Partai Nasdem pada DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 berdasarkan Dokumen D.Hasil Kecamatan Hasil Penyandingan [**Bukti P-6**] dengan perolehan suara Total sebagai berikut:

Suara Total	D.Hasil Kecamatan Pasca Penyandingan Ulang	Metode <i>Sainte league</i>
Partai GOLKAR	27.731	: 5 = 5.546
Partai Nasdem	5.567	: 1 = 5.567
Selisih		- 20

7. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024 dimaksud, Partai GOLKAR sangat dirugikan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Bogor sebagai supervisi pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi, karena:
- 7.1. Pada saat proses penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, khususnya pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur terdapat kejanggalan yang ditemukan dalam proses penyandingan dimaksud;
- 7.2. Pada C.Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak terdapat perubahan angka perolehan suara partai GOLKAR yang telah di rubah dengan tipex yang semulanya berjumlah sebanyak 135 suara, berubah menjadi 69 suara [**Bukti P-7**];

- 7.3. Pada C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug perolehan suara partai GOLKAR adalah sebanyak 34 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada setiap kolom formulir model C.Hasil dengan menggunakan pensil tanpa dibubuhi paraf, dengan jumlah angka yang disamakan dengan D.Hasil Kecamatan yang berjumlah 20 **[Bukti P-8]**, C.Hasil yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan C.Hasil yang di upload di dalam Sirekap KPU;
- 7.4. Pada C.Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur perolehan suara Partai GOLKAR yang benar adalah sebanyak 204, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada kolom suara partai GOLKAR dan Kolom Jumlah Suara sah dalam formulir model C.Hasil yang berubah menjadi 108 Suara **[Bukti P-9]** C.Hasil yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan C.Hasil yang di upload di dalam Sirekap KPU;
- 7.5. Hal tersebut tidak dapat dibenarkan dan sangat merugikan Partai GOLKAR, karena berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum halaman 82 dan 83 huruf h poin 1 mengatur "*pencoretan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dilakukan dengan cara : 1. Menimpa angka yang salah tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir model C.Hasil;*
- 7.6. Namun faktanya pada saat Rapat Pleno penyandingan ulang C.Hasil dengan D.Hasil setelah dikonfirmasi oleh saksi mandat Partai GOLKAR mengenai perubahan angka yang terjadi di 3 TPS yakni TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, KPU Kota Bogor hanya menyampaikan bahwa hal tersebut telah dikoreksi menggunakan metode "RUMUS"

yang Pemohon tidak tau dasar dan landasan perubahan dimaksud menggunakan metode Rumus;

7.7. Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mandat Partai GOLKAR telah mengajukan Keberatan yang diajukan kepada Ketua KPU Kota Bogor berdasarkan Surat Nomor 20/GOLKAR/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 **[Bukti P-10]**;

7.8. Selanjutnya saksi mandat Partai GOLKAR juga telah mengajukan keberatan pada lanjutan agenda pleno Rekapitulasi Penghitungan suara Tingkat Kota dengan menuangkan keberatan di dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KPU **[Bukti P-11]**;

8. Bahwa jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 3 TPS yakni TPS TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur dan harus dikembalikan pada saat proses penyandingan ulang C.Hasil dan D.Kecamatan adalah:

TPS	C.HASIL	D.HASIL KECAMATAN	D.HASIL PENYANDINGAN	Selisih
17 Bubulak	135	69	135	+ 66
36 Kelurahan Curug	34	20	34	+ 14
30 Cilendek Timur	204	108	204	+ 96
Jumlah				+ 176

9. Bahwa jika akumulasi perolehan suara Partai GOLKAR pada penyandingan ulang C.Hasil dan D.Hasil dikembalikan kepada Partai GOLKAR khususnya pada 3 TPS yakni TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur maka Total Perolehan Suara Partai GOLKAR untuk pengisian Anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 adalah **27.731 + 176 = 27.907 suara**, dan jika dikonversi menjadi kursi ke 3 dalam dapil dimaksud dengan metode *sainte league* :

5 adalah sebanyak 5.581 suara, lebih unggul selisih 14 suara dengan perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 5.567 suara;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. URUT	Partai Politik	Perolehan Suara
4	Partai Golongan Karya	27.907
5	Partai NASDEM	5.567

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1050 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil

- Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 28 Juli 2024, pukul 17:44 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
 3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022;
 4. Bukti P.-4 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 997/PY.01.1-SD/05/2024 perihal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.
 5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyangkangan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota
 6. Bukti P-6 : Fotokopi D.Hasil Kecamatan Hasil Penyangkangan.
 7. Bukti P-6a : Fotokopi C. Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak.
 8. Bukti P-7 : Fotokopi C.Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak.
 9. Bukti P-8 : Fotokopi C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug.
 10. Bukti P-8a : Fotokopi C. Hasil TPS 36 Kelurahan Curug yang terupload dalam Sirekap KPU.
 11. Bukti P-9 : Fotokopi C.Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur.

- 12 Bukti P-9a : Fotokopi C. Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur yang terupload dalam Sirekap KPU.
- 13 Bukti P-9b : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024, tanggal 20 Maret 2024.
- 14 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Nomor 20/GOLKAR/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024.
- 15 Bukti P-10a : Fotokopi Surat Keberatan yang diajukan kepada Bawaslu Kota Bogor Nomor 020/GOLKAR/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024.
- 16 Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi-KPU.
- 17 Bukti P-12 : Fotokopi Model D. kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Ulang KPU, tanggal 28 Juli 2024.

Selain itu, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan satu orang Ahli bernama Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum dan 2 (dua) orang saksi yaitu Andi Muhammad Ilham dan Bergas Chahyo Baskoro, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Ahli Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum

Pembetulan atas Kesalahan Penulisan Angka dalam Dokumen Hasil Pemilu

KASUS POSISI

Partai GOLKAR keberatan terhadap penetapan hasil persandingan ulang di tiga TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Perolehan suara Pemohon pada C-Hasil yang digunakan Termohon sebagai bahan persandingan berbeda dengan perolehan suara Pemohon yang terdapat dalam C-Hasil yang diupload Termohon pada SIREKAP KPU.

Dokumen C-Hasil yang digunakan Termohon untuk persandingan dengan D-Hasil dan sebagai dasar untuk melakukan koreksi, memuat angka perolehan suara dengan ditulis menggunakan pensil di sebelah kanan kolom angka.

Perbedaan tersebut adalah:

Perolehan Suara Partai Golkar	Form C-Hasil pada SIREKAP	Form C-Hasil yang ditulis dgn Pensil	D-Hasil Pasca Persandingan
TPS 17	135	69	69

Kel. Bubulak			
TPS 36 Kel. Curug	34	20	20
TPS 30 Kel. Cilendek Timur	204	108	108

Sementara itu, berkenaan dengan kesalahan input, Bawaslu Kota Bogor dalam Putusan Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024, pun telah menetapkan bahwa PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bogor Barat terbukti telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kota Bogor Dapil Bogor 3, karena tidak sesuai dengan angka dalam Formulir Model C.HASIL (Plano), antara lain:

- Huruf b) TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak dalam Formulir Model C. HASIL (Plano) tertulis 135 suara tetapi di Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis 69 suara, sehingga selisih 66 suara;
- Huruf e) TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, dalam Formulir Model C. HASIL (Plano) tertulis 34 suara tetapi di Formulir Model D D. HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 20 suara, sehingga selisih 14 suara;
- Huruf f) TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, dalam Formulir Model C.HASIL (Plano) tertulis 204 suara tetapi di Formulir Model D.HASIL KECAMATAN- DPRD KOTA BOGOR tertulis 108 suara, sehingga selisih 96 suara.

PENDAPAT HUKUM

Ada tiga hal yang dimohonkan pendapat hukum oleh Pemohon.

Pertama, bagaimana pendapat ahli berkenaan dengan pembetulan angka perolehan suara pada Formulir Model C.Hasil maupun Formulir Model C.Hasil Salinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Berkenaan dengan dokumen C.Hasil, pencoretan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk melakukan pembetulan, apabila terdapat kesalahan penulisan angka hasil perhitungan suara.

Tindakan pembetulan diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PKPU Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu, bahwa “Dalam

hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan”.

Adapun tata cara pembetulan atas kesalahan penulisan, telah pula diatur dalam Pasal 60 ayat (3) PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:

- a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan
- b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Selanjutnya atas tindakan pembetulan tersebut, disyaratkan Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. Hal ini diatur dalam ayat (4) Pasal 60 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Dalam pembetulan ini, ketentuan ayat (5) Pasal 60 *a quo*, mensyaratkan bahwa Saksi yang membubuhkan paraf merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilu.

Demikian pula dalam Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 pada BAB V tentang PENGHITUNGAN SUARA, Huruf B. Angka 1 tentang Pelaksanaan Penghitungan Suara, butir 8), Butir 9), dan butir 10), ditetapkan sebagai berikut:

- 8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada Formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:
 - a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap Formulir Model C.HASIL; atau
 - b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap Formulir Model C.HASIL SALINAN.
- 9) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan.
- 10) Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan.

Tata cara pembetulan atas kesalahan penulisan telah diatur dengan jelas dalam Pasal 60 PKPU 25/2023 dan juga dalam Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024.

Kedua, bagaimana pendapat ahli berkenaan dengan pembetulan dalam Formulir Model C.Hasil yang dibuat atau dilakukan dengan cara menuliskan angka pembetulan menggunakan pensil tanpa ada berita acara atau catatan kejadian khusus?

Pembetulan angka perolehan suara berlaku tatacara yang rigid sebagaimana dimuat dalam Pasal 60 PKPU 25/2023 dan juga dalam Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024.

Dalam hal Formulir C.Hasil terdapat pembetulan namun tataranya dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60 PKPU 25/2023 dan dalam Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, maka menurut pendapat saya tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan koreksi atau persandingan perolehan suara.

Sekiranya pembetulan dengan menggunakan cara selain dari yang diatur dalam PKPU 25/2023, menurut saya tetap diperlukan syarat adanya dibuat catatan kejadian khusus.

Mengapa demikian? Alasannya, karena syarat pembetulan suatu kesalahan, dalam Pasal 60 ayat (4) PKPU 25/2023 sebagai norma hukum yang sampai dengan saat ini masih berlaku, menetapkan:

“Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU”.

Tujuan dari norma Pasal 60 ayat (4) PKPU 25/2023 dan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024 mewajibkan pembetulan dituangkannya dalam formulir dengan dibuat catatan kejadian khusus, tidak lain agar setiap melakukan pembetulan atau perubahan dalam dokumen hasil, tindakan penyelenggara dilakukan dengan kontrol atau pengawasan lembaga pengawas dan perubahan tersebut mendapat persetujuan peserta pemilu.

Ketiga, bagaimana pandangan ahli atas terjadinya perbedaan perolehan suara antara C.Hasil dalam SIREKAP dengan C.HASIL koreksi dengan Pensil di TPS 17 Kel. Bubulak, TPS 36 Kel. Curug, dan TPS 30 Kel. Cilendek Timur?

Pandangan saya atas pembetulan dalam Dokumen C.Hasil yang dikoreksi dengan Pensil, sepanjang dikuatkan dengan dibuatnya Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU, maka hal tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan persandingan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan.

Akan tetapi, apabila tidak disertai penerbitan dokumen Formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU, menurut Ahli, pembetulan tersebut tidak dapat digunakan.

Kemudian, bagaimana cara koreksinya saat ini? Menurut saya, terdapat dokumen bukti otentik berupa Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024.

Tindakan pembetulan yang dilakukan Termohon dalam proses persandingan C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan seharusnya tunduk pada Putusan Bawaslu yang telah menetapkan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Bogor Barat terbukti telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kota Bogor Dapil Bogor 3, karena tidak sesuai dengan angka dalam Formulir Model C.HASIL (Plano).

Konklusinya, terdapat cukup dasar hukum melalui persidangan ini untuk melakukan koreksi dengan menetapkan perolehan suara Partai Politik dan Calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 yang benar adalah sebagaimana Dokumen C.Hasil yang tidak ada tanda pembetulan menggunakan pensil dan sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam Putusan Bawaslu huruf b), e), dan f) halaman 27 sebagai berikut:

- Huruf b) TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak dalam Formulir Model C. HASIL (Plano) tertulis 135 suara tetapi di Formulir Model D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis 69 suara, sehingga selisih 66 suara;
- Huruf e) TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, dalam Formulir Model C. HASIL (Plano) tertulis 34 suara tetapi di Formulir Model D D. HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis 20 suara, sehingga selisih 14 suara;

- Huruf f) TPS Nomor 30 Kelurahan Cilendek Timur, dalam Formulir Model C.HASIL (Plano) tertulis 204 suara tetapi di Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KOTA BOGOR tertulis 108 suara, sehingga selisih 96 suara.

SAKSI

1. Andi Muhammad Ilham

- Saksi akan menjelaskan proses tatib saat penyandingan;
- Pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, dokumen yang digunakan untuk penyandingan adalah plano yang sudah ada coretan yang berbeda dengan yang di upload dalam Sirekap;
- Saksi memiliki formulir Model C. Hasil Salinan yang berasal dari Sirekap dan bersih tidak terdapat coretan, namun pada saat penyandingan dalam Formulir Model C. Hasil terdapat coretan;
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mengganti menjadi ada coretan dalam Formulir Model C Hasil tersebut dan kapan pencoretan tersebut terjadi;

2. Bergas Chahyo Baskoro

- Pada saat penyandingan di TPS 17 Kelurahan Bubulak, Formulir Model C. Hasil terdapat tipp ex;
- Suara Golkar di TPS 17 Kelurahan Bubulak awalnya adalah 135 suara, setelah pembetulan menjadi 69 suara;
- Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pembetulan tersebut, apakah sebelum ada penyandingan atau bahkan sebelum ada Putusan MK;
- Saksi memiliki bukti yang diperoleh dari saksi tingkat TPS, bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat TPS yaitu sebelum Putusan MK, tidak terdapat coretan dalam Formulir Model C. Hasil;
- Saksi melakukan *crosscheck* kepada saksi di tingkat TPS setelah terdapat putusan MK;
- Menurut saksi di TPS 36, pada saat penyandingan terdapat tambahan pensil. Perolehan suara Golkar semula adalah 34 suara kemudian yang ditulis oleh pensil itu menjadi 20 suara, turun 14 suara. Angka 34 dan angka 20 keduanya nampak dalam Formulir Model C. Hasil tersebut, meski angka 20 yang ditulis menggunakan pensil tampak kurang jelas;

- Adapun angka yang digunakan sebagai rujukan adalah angka 20 yang ditulis menggunakan pensil;
- Saksi tidak mengetahui kapan perubahan tersebut terjadi, kemudian saksi melakukan chrosscheck dengan Sirekap;
- Sementara di TPS 30 Kelurahan Ciledak Timur juga terdapat penulisan angka dengan menggunakan pensil, yang semula tertulis 104 suara menjadi 108 suara sehingga turun 96 suara;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara jelas dan rigid telah mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atas penetapan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional yang dapat mempengaruhi perolehan kursi bagi Peserta Pemilu khususnya dalam hal ini adalah Calon Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), yang **merupakan tahap akhir dari penyelenggaraan pemilu sebelum akhirnya akan dilakukan prosesi pelantikan.**

“Pasal 473 UU Pemilu

(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”

2. Bahwa namun pada penerapannya, terdapat berbagai persoalan dan perdebatan terkait eksistensi dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagai tahap akhir dari penyelenggaraan pemilu. Karena nyatanya, banyak pihak yang kemudian mengajukan upaya hukum kembali atas hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah perkara *a quo* yang

diajukan kembali oleh Pemohon Partai Golkar terhadap Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Suara Nasional **(Bukti T-1)** yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Putusan MK Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3.

3. Bahwa padahal, sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and binding*) berlaku tidak hanya pada hukum acara Pengujian Undang-Undang, namun juga mengikat kepada hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Sehingga, seharusnya baik **Putusan MK maupun hasil dari Putusan MK terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidaklah dapat diujikan ataupun dilakukan upaya hukum kembali ke Mahkamah Konstitusi**, hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya ketentuan Pasal 79 ayat (3) UU Pemilu yang berbunyi sebagai berikut:

“..Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bersifat final dan mengikat..”

4. Bahwa selain itu, terlebih Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana yang diujikan atau diajukan upaya hukum kembali oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah dijalankan oleh Termohon dengan melakukan supervisi dalam hal ini KPU RI terhadap KPU Kota Bogor pada tanggal 19-20 Juni 2024 **(Bukti T-6 & Bukti T-8)**, dan Putusan *a quo* telah memerintahkan pada amar putusannya untuk tidak perlu melaporkan hasil dari dijalankannya putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana halaman 385 pada amar putusan nomor 4 Putusan MK *a quo* yang berbunyi:

*“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan suara dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Putusan a quo diucapkan, dan menetapkan hasil perolehan suara Penyandingan Suara tersebut **tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.**”*

5. Bahwa perlu dipahami, Pemilihan Umum sebagai bentuk akomodir atas hak konstitusional setiap warga negara dalam berpolitik dan memajukan negaranya, serta dalam bentuk mengejawantahkan prinsip-prinsip negara demokrasi yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali, maka terkait

penjadwalan dari prosesi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 sejatinya telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa mulai dari proses penetapan DPT, DCT hingga pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi dan pelaksanaan pelantikan dengan begitu jelas, rigid, dan bersifat limitatif (*time constraint*) guna mencegah terjadinya pergeseran waktu pelaksanaan pemilu yang akan berakibat kepada terganggunya sistem ketatanegaraan Indonesia. Terlebih, perlu diketahui bahwa Akhir Masa Jabatan Anggota DPRD tahun pemilihan 2019 di Kota Bogor adalah pada 20 Agustus 2024 sebagaimana salah satunya dituangkan dalam SK Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.657-Pemksm/2019 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Masa Jabatan Tahun 2019 yang berdasar kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang apabila digeser atau dilanggar maka akan mengganggu agenda dan prosesi pemerintahan serta ketatanegaraan yang lainnya.

6. Bahwa dengan demikian, terhadap Permohonan *a quo* yang kembali diajukan oleh Pemohon pada hakikatnya dapat dikategorikan sebagai Permohonan yang bertentangan dengan asas hukum “*..litis finiri oportet..*” yang artinya “*.. setiap sengketa harus ada akhirnya..*” yang sejalan dengan **prinsip *rechtiidee* atau cita hukum** yang salah satunya adalah guna mencapai **kepastian hukum**.
7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah tidak berwenang demi menegakkan asas Kepastian Hukum guna memenuhi *rechtiidee* atau cita hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili *a quo* menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

B. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP DAN KABUR KARENA TERDAPAT PERBEDAAN YANG SANGAT ESENSIAL DAN INKONSISTEN DALAM KONSTRUKSI PERMOHONAN (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa setelah Termohon membaca, mencermati dan mempelajari seluruh dalil **Pemohon** baik dalam Permohonan maupun perbaikannya, ternyata

banyak dalil **Pemohon** dalam Permohonannya yang tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan **Pemohon** telah beralih atau berpindah pada Partai Politik peserta pemilu lainnya, dengan alasan-alasan dan uraian sebagai berikut:

2. Bahwa dalil-dalil **Pemohon** terkait adanya ketidakjelasan dan/atau kabur (*obscuur*) dalam permohonannya pada halaman 3 dan 4 yang berbunyi:

“.. Berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara..dst.”

Bahwa kemudian **Pemohon** pada permohonannya Halaman ke 4 poin f mendalilkan sebagai berikut:

“.. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali memutus perkara yang dimohonkan kembali ke Mahkamah Konstitusi pasca pelaksanaan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) hasil Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

- *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya pelanggaran setelah dilakukan pemungutan suara ulang.*
- *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil surat suara ulang.*

Bahwa lebih lanjut Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya yang termuat pada halaman 5 huruf h yang berbunyi:

“.. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya menyatakan Pilkada bagian dari Rezim Pemilihan Umum, sehingga menurut Pemohon jika dalam perkara Perselisihan hasil Pilkada dapat diajukan kembali ke MK pasca pemungutan surat suara ulang, maupun penyandingan ulang..”

TANGGAPAN TERMOHON

3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU MK dalam permohonan perselisihan hasil pemilu **Pemohon** wajib menguraikan terkait dua hal, antara lain:

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan

b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

4. Bahwa selanjutnya, hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 11 ayat (2) huruf b poin 4 Peraturan MK 2/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pada intinya menyatakan:

“.. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon..”

5. Bahwa namun, Pemohon dalam hal ini justru mendasarkan Permohonannya kepada yurisprudensi tentang Perselisihan Hasil Pilkada, dan sama sekali tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Anggota Legislatif yang tunduk kepada rezim ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 4 huruf f yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *“Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya pelanggaran setelah dilakukan pemungutan suara ulang.*

- *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 143/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 3 Juni 2021 yang pada intinya menjelaskan adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara termasuk rekapitulasi hasil surat suara ulang.”*

6. Bahwa secara jelas, kedua putusan yang dijadikan dasar oleh Pemohon tersebut tunduk pada rezim ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang. Sehingga apabila merujuk kepada asas tentang penggunaan keberlakuan undang-undang yang berbunyi; “*..lex specialis derogat legi generalis ..*” maka **dapat dimaknai bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar oleh Pemohon tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, sehingga tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya tidak dapat dipertimbangkan.**

7. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 5 huruf g mendalilkan sebagai berikut:

“...Kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa pasca PSU didasarkan pada Pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 UU 10/2015...”

TANGGAPAN TERMOHON

8. Bahwa patut dicermati, perkara *a quo* adalah permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang sebagai bentuk keberatan terhadap Keputusan KPU Nomor 1050 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tertanggal 20 Maret 2024 yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa sedangkan UU 10/2015 adalah undang-undang yang mengatur terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang, yang mana sama sekali tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan perkara *a quo*.
10. Bahwa terhadap Pemohon yang salah menerapkan hukum dalam Permohonan *a quo* sebagaimana uraian tersebut di atas, telah

menyebabkan dan menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima (NO).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 3 adalah sebagai berikut:

2.1 GAMBARAN UMUM DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3

- 1) Bahwa sebelum **Termohon** menjawab pokok-pokok dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** terlebih dahulu menjelaskan alokasi kursi pengisian anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan 3.
- 2) Bahwa Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan, adapun untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor adalah sebanyak 50 kursi untuk 5 daerah pemilihan, sedangkan untuk Daerah Pemilihan 3 dialokasikan 11 kursi sebagaimana Lampiran III halaman 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 3) Adapun Daerah Pemilihan 3 Kota Bogor meliputi Kecamatan Bogor Barat dengan jumlah 16 kelurahan serta 662 (Tempat Pemungutan Suara (**TPS**)) dan 180.867 Daftar Pemilih Tetap (**DPT**) sebagaimana Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 263 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2.2 PEROLEHAN PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR 3

TABEL 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN

**DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 DI KECAMATAN
BOGOR BARAT SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 94-01-04-
12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 TANGGAL 6 JUNI 2024**

No.	Nama Partai	Penyandingan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat		Selisih
		Pemohon	Termohon	
01	02	03	04	05
01	Partai Golongan Karya	27.907	27.731	176
02	Partai Nasdem	5.567	5.567	-

1. Bahwa sebelum Termohon menguraikan Jawaban perlu kiranya Termohon sampaikan Gambaran secara umum berkenaan dengan penyandingan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni sebanyak 15 TPS yang terletak di beberapa desa pada Kecamatan Bogor Barat untuk Dapil 3 Kota Bogor dengan 10 TPS untuk Partai Golkar dan 5 TPS untuk Partai Nasdem dengan rincian sebagai berikut:

Partai Golkar

- 1) TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat.
- 2) TPS 17 Kelurahan Bubulak
- 3) TPS 3 Kelurahan Gunung Batu
- 4) TPS 36 Kelurahan Curug
- 5) TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur
- 6) TPS 32 Kelurahan Semplak
- 7) TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda
- 8) TPS 45 Kelurahan Sindang Barang,
- 9) TPS 44 Kelurahan Bubulak
- 10) TPS 15 Kelurahan Balumbang Jaya

Partai Nasdem

- 1) TPS 02 Kelurahan Cilendek Barat.
- 2) TPS 027 Kelurahan Pasir Jaya
- 3) TPS 008 Kelurahan Pasir Mulya
- 4) TPS 001 Kelurahan Cilendek Barat
- 5) TPS 49 Kelurahan Cilendek Barat

2. Bahwa diajukannya perkara *a quo* oleh Pemohon adalah untuk merebutkan kursi ke 11 (sebelas) atau kursi terakhir pengisian calon

anggota DPRD Kota Bogor untuk Kota Bogor 3 (tiga) Kecamatan Bogor Barat.

3. Bahwa selanjutnya Termohon akan menguraikan dan menjelaskan persandingan C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan oleh Termohon berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi guna menjawab apakah benar “Persandingan C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan untuk pengisian anggota DPRD Kota Bogor Dapil 3 Kota Bogor“? sebagai berikut.
4. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan rangkaian tahapan pemilu 2024 yang salah satunya dengan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat oleh KPU Kota Bogor sebagaimana Keputusan KPU Nomor 263 Tahun 2023, yang kemudian telah menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024, telah dimohonkan pada Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh para peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan mengabulkan Permohonan Pemohon yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penyandingan atas suara Pemohon berdasarkan dokumen **C.Hasil-DPRD KabKo dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD KabKo** Kota Bogor.
5. Bahwa atas perintah Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dijalankan oleh Termohon dengan menerbitkan Surat Dinas Nomor 997/PY.01.1-SD/05/2024 tanggal 16 Juni 2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 yang diterbitkan oleh Termohon sebagai petunjuk teknis pelaksanaan penyandingan data. (**Bukti T-2**)
6. Bahwa atas Surat Dinas petunjuk teknis Pelaksanaan Putusan MK sebagaimana yang diterbitkan oleh Termohon tersebut di atas, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kota Bogor dengan melakukan penyandingan suara tanggal 19-20 Juni 2024 sebagaimana Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan

Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 tanggal 19 Juni 2024 dan Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyingkapan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota Dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 tanggal 20 Juni 2024. **(Bukti T - 3)**

7. Bahwa atas Penyingkapan Suara antara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota sebagaimana BA tanggal 19-20 Juni 2024 tersebut, telah dilakukan pengkoreksian atau perbaikan di 15 TPS, dan sisanya telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian sehingga menunjukkan data yang sesuai dan tidak ada perbedaan apapun antara data C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan.
8. Bahwa lebih lanjut, proses penyingkapan suara tersebut dihadiri oleh Saksi Pemohon *in casu* Saksi Partai Golkar, yang dibuktikan lewat daftar hadir atas tindak lanjut Putusan MK Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana berikut:
 - Daftar Hadir Penyingkapan Suara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada 15 TPS tanggal 19 Juni 2024
 - Daftar Hadir Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pada 15 TPS tanggal 20 Juni 2024
 - Daftar Hadir Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pasca Putusan MK Pada Pemilu 2024 tanggal 22 Juni 2024. **(Bukti T – 4)**
9. Bahwa perlu diketahui, terkait alat bukti yang digunakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* seharusnya adalah C. Hasil Salinan bukan data yang bersumber dari SIREKAP, karena sirekap hanyalah hal tersebut diperkuat dengan dalil Pemohon pada halaman 11 s.d. 12 poin 7.3 dan poin 7.4 yang berbunyi sebagai berikut:

“...sedangkan yang diupload oleh Termohon dalam SIREKAP adalah C.Hasil yang masih bersih...”

10. Bahwa apabila dicermati, terhadap dalil Pemohon tersebut di atas secara jelas menunjukkan jika alat bukti yang menjadi pegangan bagi Pemohon adalah yang berada/bersumber dari SIREKAP. Padahal, dalam hal ini Termohon tegaskan bahwa satu-satunya hasil rekapitulasi suara yang sah dan valid adalah yang dilakukan rekapitulasi secara manual. Hal tersebut karena SIREKAP hanyalah berkedudukan sebagai alat bantu dan bukan menjadi acuan bagi penetapan rekapitulasi suara yang sah.
11. Bahwa terhadap hal tersebut, sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensi putusannya nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 secara jelas menyatakan bahwa dokumen yang berasal dari SIREKAP hanyalah sebatas pendukung, dan bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang, sebagaimana pada halaman 105 poin nomor 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Terhadap alat bukti yang berupa **dokumen yang bersumber/diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta akurasinya dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.”***
12. Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak berdasar atas hukum dan sudah sepatutnya untuk ditolak untuk seluruhnya.
13. Bahwa terkait adanya selisih perolehan suara yang diajukan oleh Pemohon, Termohon sampaikan sebagai berikut.

**PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH
PEMILIHAN 3 PADA TPS 17 KELURAHAN BUBULAK**

14. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 11 Angka 7.1 dan 7.2 yang pada intinya menyatakan :

“.. proses penyandingan antara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang dilaksanakan tanggal 19 Juni 2024 khusus pada TPS 17 Kelurahan bubulak perolehan suara Partai Golkar sebanyak 135 suara sedangkan Form Model D. Hasi suara Partai Golkar tertulis sebanyak 69 suara yang didapat dari Model C Hasil yang sudah dirubah oleh Termohon. Dst..”

TANGGAPAN TERMOHON

15. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Partai Golkar pada C.Hasil versi Pemohon (C.Hasil Awal) sebanyak 135 suara, sedangkan pada Form D.Hasil sebanyak 69 suara karena adanya koreksi pencatatan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan. Suara sah dicatat dua kali, 1 (satu) dicatat sebagai suara Caleg, dan 1 (satu) dicatat sebagai suara Partai Politik, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah Partai Politik dan suara Caleg, jumlah Pengguna Hak Pilih, dan jumlah Surat Suara yang digunakan. Adapun perubahan tersebut telah disepakati dan tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon termasuk juga saksi Partai Politik yang hadir, serta Panwaslu dan PKD. saksi Golkar

16. Bahwa dalam hal ini, Termohon tegaskan terkait Tindak Lanjut Putusan Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pada intinya memerintahkan penyandingan suara sebagaimana ditegaskan dalam halaman 382 poin 3.15 intinya :

“.. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan

perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah..”

17. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam hal ini memang benar suara yang didapatkan oleh **Pemohon** sebagaimana yang didalilkan dalam Permohonannya, setelah disandingkan dengan D.Hasil-Kecamatan dan D.Hasil-Kota Bogor, telah jelas dan nyata tidak terdapat selisih hasil suara antara menurut **Pemohon** dengan **Termohon**.
18. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Termohon atas persandingan surat suara antara Model Form C.Hasil dan D.Hasil-Kecamatan adalah sebagai berikut:

TABEL 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON ANTARA C.HASIL DAN D.HASIL-KECAMATAN PADA TPS 17 KELURAHAN BUBULAK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 DI KECAMATAN BOGOR BARAT SETELAH ADANYA PUTUSAN MK NO. 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 TANGGAL 6 JUNI 2024

No.	Nama Partai	Penyandingan Perolehan Suara di Kecamatan Bogor Barat		KETERANGAN
		C.HASIL	D.HASIL HASIL PERSANDINGAN	
01	02	03	04	05
01	Partai Golongan Karya	69	69	sesuai
02	Partai Nasdem	4	4	sesuai

19. Bahwa dengan demikian, persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan telah mengacu dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 PADA TPS 36 KELURAHAN CURUG

20. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya Halaman 11 Poin 7.3...**Pemohon** mendalilkan sebagai berikut:

“Pada C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug perolehan suara partai GOLKAR adalah sebanyak 34 suara pada saat penyandingan dilakukan, pada formulir C.Hasil dimaksud terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada setiap kolom formulir model C.Hasil tanpa dibubuhi paraf. Kemudian tulisan angka yang ada diluar kolom

tersebut dikonversi ke dalam D.Hasil Penyebandingan sebanyak 20 suara. Padahal tulisan angka di luar kolom tersebut bukan angka hasil penyebandingan yang benar, sedangkan yang diupload oleh Termohon dalam SIREKAP adalah C.Hasil yang masih bersih tanpa tambahan tulisan angka di luar kolom, yang mana perolehan suara Partai GOLKAR sebanyak 34 suara.”

TANGGAPAN TERMOHON

21. Bahwa berdasarkan dalil permohonan **Pemohon** yang mendalilkan C.Hasil yang benar adalah yang masih bersih tanpa tambahan tulisan angka di luar kolom adalah tidak berdasar dan tidak benar adanya. Karena pada faktanya telah terjadi situasi dimana total suara sah dan tidak sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan, yang ternyata perolehan suara keseluruhan caleg dihitung juga ke perolehan suara partai sehingga terjadi penghitungan ganda.
22. Bahwa atas situasi tersebut, maka kemudian Termohon pada saat Pleno yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf selaku Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat meminta masukan dari Panwascam Bogor Barat dan juga kepada saksi yang hadir terkait kondisi tersebut. Termasuk juga disaksikan oleh para saksi yang hadir pada saat itu, yakni saksi dari Partai PSI, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PDIP, Partai PKS, dan Partai Ummat, seluruhnya sepakat untuk melakukan perhitungan ulang surat suara dengan cara membuka kotak suara (buka kotak suara). Pimpinan Pleno langsung memimpin untuk melakukan perhitungan ulang surat suara dan hasil hitung surat suara tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pencatatan di Form C.Hasil, yang kemudian dijadikan dasar untuk mengisi Form D.Hasil Kecamatan.
23. Bahwa oleh karena itu, terdapat tulisan angka yang berada diluar kolom pada Form C.Hasil. Dengan demikian, sejatinya Form C.Hasil yang dimiliki oleh Saksi Pemohon tidaklah lagi valid, karena masih merujuk kepada hasil penghitungan suara yang belum diperbaiki pada pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan.
24. Bahwa lebih lanjut, sejatinya perbuatan perubahan penghitungan suara yang dituangkan ke dalam Model Form C. Hasil adalah diperbolehkan sebagaimana yang disyaratkan dalam Keputusan KPU

Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum.

25. Bahwa lebih lanjut, Termohon tegaskan kembali mengenai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR.DPRD-XII/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pada intinya memerintah penyandingan surat suara ulang sebagaimana ditegaskan dalam halaman 382 poin 3.15 intinya :

“.. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penyandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penyandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah..”

26. Bahwa dengan demikian, jelaslah jika pada prinsipnya Termohon telah menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan bukti Temohon telah melakukan penyandingan Suara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil - DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

TABEL 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 36 KELURAHAN CURUG DENGAN D HASIL KECAMATAN BOGOR BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3

No	Nama Partai	Perolehan Suara TPS 36		Keterangan
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	20	20	sesuai
2	PARTAI NASDEM	7	7	sesuai

27. Bahwa dengan demikian, persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan telah mengacu

dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

**PENYANDINGAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH
PEMILIHAN 3 PADA TPS 30 KELURAHAN CILENDEK TIMUR**

28. Bahwa **Pemohon** dalam Permohonannya pada Halaman 12 Angka 7.4 yang pada intinya menyatakan:

“.. Form Model C. Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur perolehan suara partai golkar yang benar adalah sebanyak 204 suara. Pada saat penyandingan C. Hasil dan D. Hasil dilakukan, ternyata terdapat tulisan angka disebelah kanan pada kolom suara Partai Golkar dan kolom jumlah suara sah dalam formulir model C. Hasil yang berubah menjadi 108 suara..”

TANGGAPAN TERMOHON

29. Bahwa Termohon secara tegas menolak adanya dalil Pemohon yang pada intinya menyatakan Termohon telah merubah perolehan suara Pemohon yang semula 204 menjadi 108 suara, karena senyatanya terdapat peristiwa pengkoreksian atau perbaikan pada tingkat kecamatan.

30. Bahwa pengkoreksian atau perbaikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah disaksikan oleh Pengawas Kecamatan Bogor Barat termasuk juga saksi Pemohon *in casu* Saksi Partai Golkar. Hal ini dibuktikan dengan 7 TPS lainnya yang terdapat koreksi di Kecamatan Bogor Barat, namun karena hasilnya menguntungkan bagi Pemohon, maka Termohon menyatakan menerimanya terhadap 7 TPS tersebut.

31. Bahwa sejatinya saat Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat atas nama Muhammad Yusuf pada tingkat kecamatan yakni Kecamatan Bogor Barat untuk TPS 030 Kelurahan Cilendek Timur terdapat jumlah suara sah melebihi dari jumlah surat suara yang digunakan.

32. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi dilakukan oleh Termohon yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat atas nama Muhammad Yusuf disaksikan oleh Panwas Kecamatan Bogor Barat, Saksi Partai dari PKS, PAN, NASDEM, PDIP, Gerindra dari partai langsung menyatakan perhitungan Perolehan Suara tidak sesuai.

33. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka disepakati bersama untuk melakukan cek ulang Penghitungan dan Pengisian C. Hasil dari TPS 030, ternyata Rapat Pleno di TPS Perolehan Suara Caleg ditambahkan dengan Perolehan Suara Partai (**DOUBLE PENCATATAN**), maka disepakati bersama Panwas Kecamatan Bogor Barat dan para Saksi Partai untuk mensinkronkan semua Perolehan Suara Caleg dan Suara Partai sampai *balance* dan sesuai dengan surat suara yang digunakan di TPS.
34. Berdasarkan hasil Pengecekan dan Penghitungan surat suara di pleno PPK dengan disaksikan dan disepakati oleh Panwascam Bogor Barat serta semua Saksi yang hadir maka PPK Bogor Barat menetapkan Perolehan Suara pada D. Hasil Kecamatan sebagaimana D. Hasil Kecamatan Bogor Barat pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Kelurahan Cilendek Timur TPS 030.
35. Bahwa serta peristiwa *a quo* telah diadili dan telah menjadi fakta hukum pada saat pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi pada PHPU pertama yang menguji Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, yang artinya peristiwa ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar kembali untuk perkara *a quo*.
36. Bahwa kembali Termohon tegaskan, pada prinsipnya Termohon telah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan bukti Termohon telah melakukan penyandingan Suara C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan sebagaimana Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil - DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, dengan perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

TABEL 4 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN C HASIL TPS 30 KELURAHAN CILENDEK TIMUR DENGAN D HASIL KECAMATAN BOGOR BARAT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAPIL 3

No	Nama Partai	Perolehan Suara TPS 30 Desa Cilendek Timur		Keterangan
		C Hasil	D Hasil Kecamatan	
01	02	03	04	05
1	PARTAI GOLONGAN KARYA	108	108	sesuai
2	PARTAI NASDEM	4	4	sesuai

37. Bahwa oleh karena perintah Mahkamah Konstitusi adalah untuk menyangdingkan C. Hasil dengan D. Hasil Tingkat Kecamatan, maka secara jelas tidak ada jenis dokumen lain yang dapat dijadikan sebagai dasar persandingan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka, dengan demikian persandingan yang dilakukan oleh Termohon antara C.Hasil dengan D.Hasil-Kecamatan telah mengacu dan sesuai dengan Putusan MK, sehingga dokumen yang dijadikan dasar oleh Termohon adalah sah menurut hukum.

**TENTANG PUTUSAN PUTUSAN BAWASLU NOMOR
01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 TANGGAL 20
MARET TAHUN 2024**

38. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang termuat pada halaman 12 poin 7.4 paragraf 2 yang pada intinya menyatakan:

“.. Sudah pernah dilaporkan oleh Pemohon ke Bawaslu Kota Bogor dan sudah diterbitkan putusan nomor 01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 TANGGAL 20 MARET TAHUN 2024 yang pada pokoknya Termohon telah melakukan kesalahan input angka rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta Putusan Bawaslu telah dijadikan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pemohon untuk melakukan penyandingan ulang C Hasil dan D hasil kecamatan di TPS termasuk 3 TPS diatas. Dst..”

TANGGAPAN TERMOHON

39. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil tersebut di atas, karena senyatanya Pemohon dalam hal ini tidak memahami atas putusan Bawaslu Kota Bogor tersebut, dan melainkan hanya berdasar kepada

asumsi dan interpretasi subjektif dari Pemohon saja dalam memahami Putusan Bawaslu tersebut.

40. Bahwa putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor 01/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR/13.04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 (**BUKTI T – 5**) secara tegas menyatakan dalam amar putusanya yang termuat pada halaman 30 yang pada intinya:

MEMUTUSKAN

1. **Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu.**
2. **Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.**

Secara eksplisit dalam amar putusan Bawaslu Kota Bogor tersebut tidak ada perintah kepada Termohon untuk melakukan koreksi terhadap perolehan hasil suara, namun hanya saja memberikan teguran kepada Para Terlapor *in casu* Termohon untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang. Artinya dalam hal ini Termohon tidak memiliki kewajiban untuk merubah data terlebih dengan menyesuaikan data yang dimiliki oleh Pemohon yakni C.Hasil-Salinan. Sehingga dalam hal ini Termohon tegaskan bahwa data yang sah menurut hukum adalah data Form Model C.Hasil dan Form Model D.Hasil tingkat kecamatan, bukan C.Hasil-Salinan yang dimiliki oleh Saksi Pemohon.

41. Bahwa selain itu, sejatinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memerintahkan kepada Termohon untuk menyandingkan antara data **Form Model C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, dan bukan dengan C.Hasil-Salinan yang dimiliki oleh Saksi Pemohon** yang sebagaimana telah dijalankan oleh Termohon. Sebagaimana termuat dalam putusannya halaman 382 poin 3.15 yang pada intinya:

“.. Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Penandingan Suara bagi Pemohon untuk calon anggota DPRD Kota Bogor 3 Dapil Kota Bogor 3 berdasarkan dokumen C.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor, dan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kota Bogor maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Penandingan Suara tersebut dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan a quo diucapkan. Selanjutnya, menetapkan

perolehan suara hasil Penyandingan Suara tersebut tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah..”

Artinya putusan tersebut di atas dapat dimaknai yang dimaksud persandingan data adalah data yang ada pada kotak suara berupa Form Model C. Hasil bukan C. Hasil Salinan milik Pemohon dan/atau pihak lainnya yang disandingkan dengan Form Model D. Hasil tingkat kecamatan yang kesemuanya merupakan dokumen yang sah menurut hukum.

42. Bahwa selanjutnya pelaksanaan Putusan MK tersebut telah Termohon laksanakan serta dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan putusan MK dan hasil penyandingan data tersebut telah Termohon tuangkan dalam Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil - DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan – DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Pemilihan Kota Bogor 3.
43. Bahwa lebih lanjut Termohon juga telah melakukan supervisi dalam hal ini KPU RI atas persandingan suara antara C Hasil dan D Hasil Kecamatan di Dapil 3 Kota Bogor untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3
44. Bahwa benar Pemohon telah mengajukan Keberatan tanggal 20 Juni 2024 atas berita acara nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara C. Hasil DPRD/KOTA dengan D Hasil Kecamatan -DPRD Kab/Kota berdasarkan amar putusan MK Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 yang pada intinya meminta penyandingan suara yang dilakukan oleh Termohon harus mengacu pada C Hasil yang dimiliki oleh Pemohon. Padahal secara tegas perintah putusan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan penyandingan suara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan, artinya dapat dimaknai penyandingan yang dilakukan oleh Termohon adalah antar C. Hasil yang ada pada

kotak suara dan D. Hasil yang pada pada kotak suara di PPK Kecamatan Bogor Barat, bukan menyandingkan data antara milik Pemohon dengan Termohon. **(Bukti T – 7)**

45. Bahwa setelah Pemohon melakukan penyandingan antara C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

TABEL 5 PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3 KOTA BOGOR PADA KECAMATAN BOGOR BARAT

No	Nama Partai	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	27.731
2.	Partai Nasdem	5.567

46. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 adalah dalil yang menyesatkan sehingga patut kiranya dalil tersebut untuk dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1). Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2). Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima;
- 3). Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Juli 2024, Pukul 17.44 WIB, **sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;**

4). Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 sebagai berikut:

a. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KOTA BOGOR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR DAERAH PEMILIHAN 3

No	Nama Partai	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Partai Golkar	27.731
2.	Partai Nasdem	5.567

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Dinas KPU RI Nomor 997/PY.01.1-SD/05/2024 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 16 Juni 2024;

- 3 Bukti T-3 : 1. Fotokopi Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 tanggal 19 Juni 2024.
2. Fotokopi Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 tanggal 20 Juni 2024;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Daftar Hadir KPU Kota Bogor;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Bogor Nomor 001/LP/ADM.PP/BWSL.KOTABOGOR /13.04/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 6 Bukti T-6 : Dokumentasi Proses Penyandingan Suara Kota Bogor tanggal 19 Juni 2024;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Kumpulan Keberatan terhadap Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C Hasil DPRD/Kota dengan D Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota;
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Dokumentasi Supervisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada pleno rekapitulasi tingkat kecamatan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2024.
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan rincian:
1. TPS 17 Kelurahan Bubulak
 2. TPS 36 Kelurahan Curug
 3. TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan rincian:

1. TPS 45 Kelurahan Cilendek Barat
 2. TPS 3 Kelurahan Gunung Batu
 3. TPS 20 Kelurahan Pasir Kuda
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Kecamatan Bogor Barat
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Bogor

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang pemberi keterangan yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dede Juhendi

- Saksi adalah Komisioner KPU Kota Bogor, sekaligus pemimpin dalam pelaksanaan penyandingan sebagaimana putusan MK;
- Penyandingan Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil Kecamatan pada 3 TPS, dilakukan dengan cara mengambil C. Hasil dan D. Hasil dari dalam kotak suara yang ada di dalam Gudang KPU Kota Bogor. Semua masih tersegel dan pembukaannya disaksikan oleh Bawaslu dan Kepolisian;
- Terdapat pencoretan yang dilakukan pada rekapitulasi Tingkat PPK yang terjadi sebelum adanya putusan MK;
- Tidak ada kegiatan pencoretan, pe-tipe-ex-an, ataupun mengganti dengan tulisan pensil pada proses pelaksanaan putusan MK. Termohon hanya menyandingkan Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil Kecamatan yang diambil dari dalam kotak suara;
- Pada saat penyandingan Pemohon tidak menunjukkan Formulir C. Hasil yang bersih terkait atas pengajuan keberatan pada 3 TPS yang disandingkan;
- Untuk membuktikan bahwa pencoretan tersebut sudah terjadi sejak lama, dokumen yang dirujuk adalah Formulir C. Hasil dan Formulir D. Hasil yang merupakan hasil pleno di tingkat bawah. Dokumen tersebut menjadi dasar ketika KPU Kota Bogor melakukan pleno rekapitulasi tanggal 3 sampai tanggal 6 Maret sebelum putusan MK;
- Pembukaan kotak suara dilaksanakan tanggal 19 Juni 2024. Pelaksanaan putusan MK dilakukan dengan membuka kotak suara yang dihadiri oleh saksi

Pemohon. Tidak ada pembukaan kotak suara tanpa diketahui Pemohon ataupun Saksi Pemohon;

- Penemuan adanya tipe-ex ataupun penggantian tulisan dengan pensil di TPS 17, TPS 36, dan TPS 30 diketahui secara bersama-sama dengan saksi-saksi;
- Ketika dilakukan penyandingan berdasarkan putusan MK, terdapat 2 TPS yang tidak sesuai yang diajukan oleh Partai Golkar yaitu TPS 45 Cilendek Barat dan TPS 44 Bubulak. Pada TPS 45 Cilendek Barat terjadi penambahan suara Golkar karena adanya salah input, dan segera disesuaikan oleh Termohon. Pada TPS 44 Bubulak terjadi pertukaran posisi dalam pencatatan suara. Suara caleg A dicatat sebagai suara caleg B;
- Tidak ada yang dipermasalahkan oleh Pemohon terkait 3 TPS (TPS 17, TPS 36 dan TPS 30) pada saat pelaksanaan penyandingan;
- Perolehan suara Pemohon telah sesuai dengan hasil sebelumnya, meskipun terdapat coretan;
- Terkait Saksi Pemohon yang mengatakan di TPS 17 terjadi perubahan suara yang awalnya 135 menjadi 69, di TPS 36 dari 34 menjadi 20, di TPS 30 Cilendek Timur dari 204 menjadi 108 dijelaskan oleh Saksi Termohon;

2. Sutrisno

- Saksi adalah Mantan PPS Kelurahan Curug;
- Benar bahwa PPS melakukan perbaikan pada Formulir C. Hasil pada TPS 36 Kelurahan Curug pada rekapitulasi tingkat pleno kecamatan tanggal 23 sampai dengan 25. Pembetulan telah terjadi sejak dulu;
- Perbaikan/pembetulan tersebut dilakukan dengan menggunakan pensil karena tidak sempat memperbaiki dengan tipe-ex dan yang tersedia di sebelah adalah pensil;
- Perbaikan/pembetulan Formulir C. Hasil dari 34 menjadi 20, dilakukan atas saran perbaikan dari Panwascam dan selanjutnya disetujui oleh seluruh saksi mandat partai yang hadir pada pleno tingkat kecamatan tersebut;

3. Muhamad Nujuludin

- Saksi adalah mantan PPS Kelurahan Bubulak yang ada saat perubahan terjadi;

- Pada TPS 17, terdapat perubahan/pembetulan C.Hasil yang dilakukan dengan menggunakan tipe-ex;
- Perubahan terjadi pada saat penghitungan rekapitulasi pleno dimana jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah surat suara antara partai dengan caleg;
- Terhadap terjadinya perubahan suara pada Pemohon dari 135 menjadi 69, yang diperhitungkan oleh Termohon adalah 69 suara partai. Hal tersebut membuat Pemohon merasa dirugikan;

4. Herlan Hardiyana

- Saksi adalah Mantan PPS Kel. Cilendek Timur;
- Terdapat perubahan/pembetulan tulisan hasil suara dengan pensil, karena kehabisan tipe-ex dan spidol. Yang tersedia hanya pensil;
- Perubahan/pembetulan dilakukan pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan;
- Perubahan terjadi pada perolehan suara Golkar yang semula 204 menjadi 108;
- Perubahan terjadi karena ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dengan jumlah yang hadir di TPS. Jumlah surat suara yang digunakan adalah 233, namun setelah dilakukan penghitungan dari seluruh partai menjadi 396;
- Perubahan/pembetulan dilakukan pada seluruh partai, dan tidak ada keberatan dari partai;

5. Wahyudin

- Saksi adalah Mantan PPK Kec. Bogor Barat;
- Saat pleno di PPK tanggal 17 Februari hingga 2 Maret 2024, pada 3 TPS yang dipermasalahkan benar terdapat perbaikan;
- Perbaikan dilakukan karena terdapat perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah total suara yang perolehan setiap partai dan caleg. Jika terhadap hal ini tidak dilakukan perbaikan, maka akan terjadi *double* perhitungan. Akhirnya dilakukan penghitungan oleh Termohon;
- Khusus pada Kelurahan Curug, Termohon melakukan pembukaan kotak suara dan dihitung ulang. Hal tersebut dilakukan atas saran dan masukan dari Panwascam Bogor Barat dan persetujuan saksi. Semua saksi termasuk

saksi dari Pemohon (Golkar) juga hadir dan menyetujui tanpa memberikan keberatan atau kejadian;

- Saksi adalah PPK dan hafal atas kejadian Curug serta TPS yang lain karena Saksi yang memimpin plenonya. Sedangkan untuk TPS lain, dipimpin oleh PPK yang lain, namun setiap hari dilakukan pelaporan dan evaluasi terhadap kejadian dalam pleno;
- Pada Kelurahan Bubulak dan Cilendek Timur, perubahan/pembetulan terjadi sejak tingkat PPK dan disetujui oleh semua saksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 sebagai berikut:

1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI GOLONGAN KARYA) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON (Bukti PT-1)

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Pemohon	Pihak Terkait
1.	Partai Golongan Karya	27.907	27.731
2.	Partai NasDem	5.567	5.567

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Termohon pada tanggal 19 Juni 2024 telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR- DPRD-XXII/2024 dengan melakukan penyandingan ulang model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat terhadap beberapa TPS yang diperintahkan;
- 2) Bahwa terhadap penyandingan ulang tersebut terperoleh fakta diantaranya:

Untuk suara Partai Golkar

Tabel 2.

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
			C Hasil	D Hasil Penandingan
1.	Cilendek Barat	45	61	61
2	Bubulak	17	69	69
3	Bubulak	44	68	68
4	Gunung Batu	3	17	17
5	Curug	36	20	20
6	Cilendek Timur	30	108	108
7	Semplak	32	48	48
8	Pasir Kuda	20	2	2
9	Sindang Barang	45	147	147
10	Balumbang Jaya	15	59	59

Untuk Perolehan Suara Partai NasDem (Pihak Terkait)

Tabel 3.

No.	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara	
			C Hasil	D Hasil Penandingan
1	Cilendek Barat	01	11	11
2	Cilendek Barat	02	14	14
3	Cilendek Barat	49	5	5
4	Pasir Mulya	08	5	5
5	Pasir Jaya	27	3	3

- 3) Bahwa berdasarkan hasil penandingan tersebut Termohon telah menuangkan dalam berita acara 265/PY.01-BA/3271/2024 Tentang Hasil Penandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 (Bukti PT-2);
- 4) Bahwa setelah melakukan Penandingan Ulang, Termohon melakukan rekapitulasi dengan Perolehan suara sebagai berikut: (Bukti PT-3)

Tabel 4.

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	27.731

2.	Partai NasDem	5.567
----	---------------	-------

- 5) Bahwa selama proses penyandingan Pemohon berupaya melakukan manipulasi keadaan dengan mempermasalahkan koreksi yang telah dilakukan Termohon yang dilengkapi paraf dalam koreksi tersebut. Dan hal tersebut setelah diperhatikan berlaku untuk seluruh suara Partai Politik Peserta Pemilu, tapi dengan argumentasi yang menyesatkan Pemohon menafikkan serta tidak mau melihat koreksi suara seluruh Partai Politik dan yang hendak diperhatikan hanya mau suara Pemohon dikoreksi;
- 6) Bahwa Pihak Terkait telah melakukan pencermatan dengan memperhatikan keseluruhan suara Partai Politik, telah terjadi kesesuaian jumlah surat suara yang digunakan dengan perolehan suara partai politik maka argumentasi Pemohon tidak beralasan hukum;
- 7) Bahwa bila perolehan suara yang diminta oleh Pemohon sebelum koreksi maka akan terdapat perbedaan penggunaan surat suara terpakai yaitu akan diterangkan dalam table berikut (Bukti PT-4, PT-5, PT-6, PT-7):

Tabel 5.

No.	Keterangan	TPS 17 Bubulak	TPS 36 Curug	TPS 30 CilTim
1	Jumlah DPT	291	250	289
2	Surat Suara Diterima	296	255	294
3	Surat Suara Digunakan	250	224	233
4	Surat Suara Tidak Digunakan	46	31	61

Tabel 6.

No.	Partai Politik	TPS 17 Bubulak		TPS 36 Curug		TPS 30 CilTim	
		Pra Koreksi	Koreksi	Pra Koreksi	Koreksi	Pra Koreksi	Koreksi
1	PKB	91	49	7	4	13	8
2	Partai Gerindra	32	17	36	22	42	26
3	PDIP	32	17	36	20	19	11
4	Partai Golkar	135	69	34	20	204	108
5	Partai NasDem	7	4	13	7	8	4

6	Partai Buruh	0	0	1	1	5	4
7	Partai Gelora	0	0	1	1	12	7
8	PKS	26	14	117	65	44	25
9	PKN	2	1	0	0	0	0
10	Partai Hanura	55	28	0	0	0	0
11	Partai Garuda	0	0	1	1	1	1
12	PAN	14	7	9	5	20	11
13	PBB	0	0	2	1	2	1
14	Partai Demokrat	0	0	9	5	13	8
15	PSI	8	4	25	17	4	3
16	Perindo	2	1	4	2	0	0
17	PPP	28	14	75	39	3	3
24	Partai Ummat	6	3	0	0	3	2
	Suara Sah	438	228	370	210	393	222
	Suara Tidak Sah	22	22	14	14	11	11
	Total Suara	460	250	384	224	404	233

- 8) Bahwa berdasarkan tabel tersebut telah berkesesuaian antara surat suara yang digunakan dengan total perolehan suara, yaitu suara sah dan suara tidak sah;
- 9) Bahwa dikarenakan Termohon telah melakukan Penyandingan ulang berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi yang dihadiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu serta Bawaslu, dan telah dilakukannya koreksi dan rekapitulasi maka permohonan pemohon tidaklah beralasan hukum;

II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-9.3, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Minggu, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, beserta lampiran Model D Hasil Nasional;
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 Tentang Hasil Penyingkapan Suara C.Hasil Kab/Kota Dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;
- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 430 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 310 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Tahun 2024;
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Bogor Barat;

- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi C-Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak sebelum dilakukan perbaikan;
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi C-Hasil TPS 36 Kelurahan Curug;
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi C-Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 Tentang Hasil Penyelesaian Suara C.Hasil Kab/Kota Dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3;
- 9 Bukti PT-9.1 : Video proses Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 36 Kelurahan Curug saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (Bagian 1);
- 10 Bukti PT-9.2 : Video proses Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 36 Kelurahan Curug saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (Bagian 2);
- 11 Bukti PT-9.3 : Video proses Penghitungan Surat Suara Ulang TPS 36 Kelurahan Curug saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan (Bagian 3).

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan pada tanggal 15 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jhon Madestan

- Saksi adalah saksi dari Partai Nasdem untuk TPS 30 Cilendek Timur;
- Penyelesaian di TPS 30 diawali dengan pembahasan tatib. Pada saat pembahasan tatib, Bawaslu meminta untuk menambah saksi Pemohon menjadi 6 (enam) orang, yang sebelumnya dalam undangan dan rapat KPU bersama perwakilan partai politik ditentukan hanya 2 orang saksi;
- Pihak Terkait selanjutnya meminta persamaan penambahan saksi menjadi 6 (enam) orang tetapi hanya dikabulkan 5 (lima) orang;
- Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk TPS 30 telah terjadi perbaikan (namun sebelum penyelesaian pasca putusan Mahkamah);

2. Achmad Fadillah

- Pada tanggal 25 Februari 2024 pukul 21.30 WIB di TPS 36 kelurahan Curug terjadi dobel dalam input data, antara data partai dengan suara caleg;
- Ketika penyandingan data atas tindak lanjut putusan Mahkamah, saksi tidak terlibat, karena saksi menjadi Panwascam;
- Perolehan suara untuk Kelurahan Curug, Partai Golkar sebelumnya 34 setelah adanya koreksi menjadi 20, dan tidak ada keberatan yang diajukan. Renvoi/koreksi suara dinuliskan dengan pensil meskipun telah ditegur oleh PPS atau PPK terhadap cara penulisan renvoi suara yang seharusnya menggunakan spidol biru untuk keselarasan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat penanganan pelanggaran berkenaan dengan pokok Permohonan baik yang bersumber dari laporan maupun temuan di Bawaslu Kota Bogor dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat serta permohonan sengketa proses Pemilu pasca tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap adanya pelaksanaan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *in casu* Bawaslu Kota Bogor telah menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Koordinasi Berkenaan dengan Persiapan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; (**Bukti PK.14 -1**)
2. Bahwa sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024, Bawaslu Kota Bogor telah menyampaikan

Surat Kepada KPU Kota Bogor Nomor: 027/HM.02.03/K.JB-22/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya melakukan koordinasi persiapan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi; **(Bukti PK.14 -2)**

3. Bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024, KPU Kota Bogor telah melakukan tindak lanjut dengan pelaksanaan kegiatan penyandingan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 (lima belas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperintahkan amar Nomor 4 Putusan Mahkamah, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 047/ LHP/ PM.00.02/06/2024; **(Bukti PK.14 -3)**
4. Bahwa KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti hasil penyandingan suara C. pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota dengan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 048/LHP/PM.00.02/06/2024; **(Bukti PK.14 -4)**
5. Bahwa KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti hasil Rapat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan dengan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilu Tahun 2024, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024, sebagaimana dilaporkan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Nomor 050/ LHP/ PM.00.02/06/2024; **(Bukti PK.14 -5)**
6. Bahwa KPU Kota Bogor telah menerbitkan Berita Acara Nomor 265/ PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3, sebagai produk hukum hasil kegiatan Penyandingan Suara C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 TPS, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024; **(Bukti PK.14 -6)**
7. Bahwa terhadap Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tanggal 19 Juni 2024 sebagaimana angka 6 (enam) di atas terdapat keberatan dari Saksi Partai Golkar, dikarenakan pencantuman tanggal dalam Berita Acara

tertanggal 19 Juni 2024, sedangkan proses penyandingan data baru selesai tanggal 20 Juni 2024 pukul 01.00 WIB, sehingga Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 telah diubah dengan Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tanggal 20 Juni 2024 (**Bukti PK.14-7**). Akan tetapi atas perubahan tersebut tidak merubah isi dan/atau substansi dari Berita Acara tersebut;

8. Bahwa penyandingan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 TPS yang diperintahkan amar Putusan Mahkamah, sampai dengan penetapannya dihadiri juga oleh KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Republik Indonesia, dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, sesuai amar Nomor 5 dan Nomor 6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
9. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor (Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD KABKO) tanggal 22 Juni 2024, perolehan suara Partai Golkar dan Partai NasDem untuk pengisian DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 ialah sebagai berikut:
(Bukti PK.14-8)

No.	Partai	Perolehan Suara
1	Golkar	27.731
2	Nasdem	5.567

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam hal ini angka 7.1 Permohonannya, menyebutkan adanya kejanggalan pada proses penyandingan suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS Nomor 17 Kelurahan Bubulak, TPS Nomor 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur, dengan ini Bawaslu menerangkan sebagai berikut:

a) Penyandingan Suara TPS 17 Kelurahan Bubulak

- 1) Bahwa pada Penyandingan Suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota pada TPS 17, Kelurahan Bubulak terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada C. Hasil-DPRD Kab/Kota di Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang tersimpan di dalam Kotak

Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara, serta berbeda dengan perolehan suara pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor, selengkapnya sebagai berikut:

- a. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota di SIREKAP berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) suara; **(Bukti PK.14-9)**
 - b. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara berjumlah 69 (enam puluh sembilan) suara; **(Bukti PK.14-10)** dan
 - c. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor berjumlah 135 (seratus tiga puluh lima) suara; **(Bukti PK.14-11)**
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Bogor dalam proses penyandingan suara, formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 17 Kelurahan Bubulak yang sebelumnya tersimpan dalam Kotak Suara, perolehan suara Partai Golkar tertulis 69 (enam puluh sembilan) namun dalam kondisi bertipe-x (penghapus tinta). Perolehan suara ini berbeda dengan perolehan suara Partai Golkar dalam formulir C Hasil DPRD Kab/Kota yang diunggah dalam Sirekap. Terhadap hal ini Bawaslu Kota Bogor mempertanyakan kepada KPU Kota Bogor terkait perolehan suara yang berbeda. Menurut KPU Kota Bogor perubahan tersebut terjadi pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bogor Barat, yang disebabkan karena jumlah keseluruhan perolehan suara surat suara di TPS, hal ini menyebabkan PPK Bogor Barat pada saat itu melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung ulang surat suara. Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS di formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota untuk Partai Golkar. **(Bukti PK.14-3)**
- 3) Bahwa terhadap keterangan KPU Kota Bogor di atas, Bawaslu Kota Bogor mengajukan saran perbaikan secara lisan pada saat penyandingan perolehan suara yaitu menghitung ulang surat suara

yang terdapat didalam kotak suara. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh jalan keluar terhadap keberatan yang diajukan oleh Partai Golkar terkait formulir model C Hasil yang bertipe-x. Namun saran ini ditolak oleh KPU Kota Bogor dengan alasan tidak diperintahkan dalam amar putusan. Dengan demikian Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang digunakan adalah Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang perolehan suara Partai Golkar berjumlah 69 (enam puluh sembilan) suara (bertipe-x).

b) Penyanggahan TPS 36 Kelurahan Curug

- 1) Bahwa pada Penyanggahan Suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 36, Kelurahan Curug terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyanggahan suara, serta berbeda dengan perolehan suara pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor, selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota di SIREKAP berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara; **(Bukti PK.14-12)**
 - b. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyanggahan telah dilakukan perubahan (*renvoi*) menjadi berjumlah 20 (dua puluh) suara; **(Bukti PK.14-13)**
 - c. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara; **(Bukti PK.14-14)**
- 2) Bahwa Bawaslu Kota Bogor dalam rapat penyanggahan suara telah menanyakan kepada KPU Kota Bogor terkait perbedaan perolehan suara Pemohon sebelum, dan sesudah *renvoi* pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di TPS 36, Kelurahan Curug, serta tidak di Paraf oleh KPU Kota Bogor. Menurut KPU Kota Bogor, bahwa permasalahan di TPS 17 Kelurahan Bubulak dan TPS 36 Kelurahan Curug memiliki

kesamaan, karena terdapat perhitungan ganda jumlah suara sah partai Politik. Hal ini KPU Kota Bogor lakukan setelah melakukan pembukaan kotak suara, dan melakukan penghitungan ulang di Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Bogor Barat. Sedangkan terkait persoalan Paraf, KPU Kota Bogor beralasan pembubuhan paraf baik disetiap halaman atau diakhir halaman tidak berpengaruh terhadap keabsahan perolehan suara. **(Bukti PK.14-3)**

c) Penyandingan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur

- 1) Bahwa pada Penyandingan Suara pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 30, Kelurahan Cilendek Timur terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP, formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara, serta berbeda dengan perolehan suara pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor, selengkapnya sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP berjumlah 204 (dua ratus empat) suara; **(Bukti PK.14-15)**
 - b. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara berjumlah 108 (seratus delapan) suara; dan **(Bukti PK.14-3)**
 - c. Perolehan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh Bawaslu Kota Bogor berjumlah 204 (dua ratus empat) suara; **(Bukti PK.14-16)**
- 2) Bahwa perbedaan suara Pemohon pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota di SIREKAP dengan yang tersimpan di dalam Kotak Suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara oleh KPU Kota Bogor terdapat perubahan (*renvoi*) dengan menggunakan pensil disebelah kolom jumlah suara sah. Terhadap hal ini pun, KPU Kota Bogor menyampaikan alasan yang sama seperti pada TPS-TPS sebelumnya,

sebagaimana perubahan yang dilakukan pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan.

11. Bahwa terhadap perbedaan perolehan suara pada formulir model C. Hasil DPRD Kab/Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur sebelumnya **pernah** dilakukan pemeriksaan pada penanganan pelanggaran dugaan administratif oleh Bawaslu Kota Bogor sebagaimana Putusan Nomor 001/ LP/ Adm.PP/ Bwsl.Kota Bogor/ 13.04/ III/ 2024, tanggal 20 Maret 2024 (**Bukti PK.14-17**). Adapun permasalahan penanganan pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud di atas berkaitan dengan 3 (tiga) permasalahan antara lain: 1) Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dilakukan lebih dari 1 (satu) panel tanpa pemberitahuan kepada peserta dan melampaui batas waktu yang ditentukan; 2) PPK Bogor Barat tidak memberikan Formulir D.Kejadian Khusus kepada Pelapor ketika diminta oleh Saksi Pelapor pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara; dan 3) Terdapat perbedaan perolehan suara oleh PPK Bogor Barat pada D. Hasil Kecamatan dengan C. Hasil Salinan yang diunggah pada SIREKAP.

Pada saat proses penanganan pelanggaran administratif di atas, KPU Kota Bogor tidak pernah menghadirkan Formulir C.Hasil DPRD KABKO untuk dilakukan penyandingan dengan dokumen Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki Bawaslu dan Pelapor pada saat itu. Pada saat penyandingan data, Putusan Pelanggaran Administratif Bawaslu Kota Bogor sebagaimana dimaksud di atas, **menurut KPU Kota Bogor** tidak dapat dipertimbangkan karena Putusan tersebut tidak terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 6 Juni 2024;

12. Bahwa Pemohon pada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024, menyampaikan keberatan terhadap hasil penyandingan suara yang dituangkan pada formulir model C. Hasil-DPRD Kab/ Kota dengan model D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota pada 15 TPS yang diperintahkan amar Nomor 4 Putusan Mahkamah, (**Bukti PK.14-18**). Sebelumnya KPU Kota Bogor dalam rapat pleno tingkat kecamatan tersebut tidak membuka kesempatan menyampaikan keberatan secara

tertulis. Terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Bogor memberikan saran secara langsung kepada KPU Kota Bogor untuk memberikan hak penyampaian keberatan terhadap Pemohon, sehingga proses penyandingan suara ditunda kurang lebih 1 (satu) jam oleh KPU Kota Bogor. Setelah itu rapat dibuka kembali dan Pemohon diberikan formulir model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU.

13. Bahwa Pemohon menyampaikan Surat Nomor 020/Golkar/VI/ 2024, tanggal 20 Juni 2024 Perihal Keberatan Terhadap Berita Acara Nomor 265/ PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C. Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D. Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk Pemilu Anggota DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3. **(Bukti PK.14-19)** Penyampaian keberatan oleh Pemohon pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tersebut sebelumnya telah dituangkan dalam Formulir D.Kejadian Khusus;
14. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Bogor selesai dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 dengan Perolehan Suara Partai Politik untuk DPRD Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 sebagaimana tertuang dalam Model D. Hasil KABKO-ULANG-DPRD KABKO **(Bukti PK.14-8)**, sebagai berikut:

No.	Partai	Perolehan Suara
1	PKB	8067
2	GERINDRA	15.623
3	PDI Perjuangan	18.717
4	GOLKAR	27.731
5	NasDem	5.567
6	BURUH	1.125
7	GELORA	717
8	PKS	33.971
9	PKN	367
10	HANURA	4.856
11	GARUDA	441
12	PAN	11.057
13	PBB	2.157
14	DEMOKRAT	5.079
15	PSI	4.209
16	PERINDO	1.125
17	PPP	3.928
24	UMMAT	1.870

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-14.9, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.14 – 1 : Fotokopi Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Koordinasi Berkenaan dengan Persiapan Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi;
- 2 Bukti PK.14 – 2 : Fotokopi Surat Ketua Bawaslu Kota Bogor Nomor 027/HM.02.03/K.JB-22/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya melakukan koordinasi persiapan tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi;
- 3 Bukti PK.14 – 3 : Fotokopi Form A: Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 047/LHP/PM.00.02/06/2024, tanggal 19 Juni 2024 Rapat Penyandingan Suara pada Formulir Model C Hasil DPRD Kab/Kota pada 15 TPS sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 4 Bukti PK.14 – 4 : Fotokopi Form A: Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 048/LHP/PM.00.02/06/2024, tanggal 20 Juni 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 5 Bukti PK.14 – 5 : Fotokopi Form A: Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Bogor Nomor: 050/LHP/PM.00.02/06/2024, tanggal 22 Juni 2024 Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- 6 Bukti PK.14 – 6 : Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/Kota berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-

- 12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, untuk
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan
Kota Bogor 3;
- 7 Bukti PK.14 – 7 Fotokopi Salinan Berita Acara Nomor 266/PY.01-
BA/3271/2024 tentang Hasil Penandingan
Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil
Kecamatan-DPRD Kab/Kota berdasarkan Amar
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-
12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, untuk
: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan
Kota Bogor 3;
- 8 Bukti PK.14 – 8 Fotokopi Formulir Model D.Hasil KabKo-Ulang-
: DPRD KabKo tanggal 22 Juni 2024;
- 9 Bukti PK.14 – 9 Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota
: Kelurahan Bubulak TPS 17;
- 10 Bukti PK.14 – 10 Fotokopi Foto Formulir Model C.Hasil DPRD
: Kab/Kota Kelurahan Bubulak TPS 17 hasil
: penandingan;
- 11 Bukti PK. 14 – 11 Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-DPRD
: Kab/Kota Kelurahan Bubulak TPS 17;
- 12 Bukti PK. 14 – 12 Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota
: Kelurahan Curug TPS 36;
- 13 Bukti PK.14 – 13 Fotokopi Foto Formulir Model C.Hasil DPRD
: Kab/Kota Kelurahan Curug TPS 36;
- 14 Bukti PK.14 – 14 Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-DPRD
: Kab/Kota Kelurahan Curug TPS 36;
- 15 Bukti PK.14 – 15 Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota
: Kelurahan Cilendek Timur TPS 30;
- 16 Bukti PK.14 – 16 Fotokopi Formulir Model C Hasil Salinan-DPRD
: Kab/Kota Kelurahan Cilendek Timur TPS 30;
- 17 Bukti PK.14 – 17 Fotokopi Putusan Badan Pengawas Pemilihan
: Umum Kota Bogor Nomor
001/LP/ADM.PP/BWSL.
KOTABOGOR/13.04/III/2024;

- 18 Bukti PK.14 – 18 : Fotokopi Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Bogor Barat;
- 19 Bukti PK.14 – 19 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bogor Nomor: 020/ GOLKAR/ VI/ 2024 Perihal Surat Keberatan Terhadap Berita Acara Nomor 265/ PY.01-BA/ 3271/ 2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD Kab/ Kota berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/ PPHU.DPR-DPRD-XXII/ 2024, untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3. Yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kota Bogor.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Bogor untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor 3 karena sifat dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat (*final and binding*) berlaku tidak hanya pada hukum acara Pengujian Undang-Undang, namun juga mengikat kepada hukum acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Sehingga, seharusnya baik Putusan Mahkamah Konstitusi maupun hasil dari Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tidaklah

dapat diujikan ataupun dilakukan upaya hukum kembali ke Mahkamah Konstitusi. Terlebih Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 sebagaimana yang diujikan atau diajukan upaya hukum kembali oleh Pemohon ke Mahkamah Konstitusi telah dijalankan oleh Termohon dengan melakukan supervisi dalam hal ini KPU RI terhadap KPU Kota Bogor pada tanggal 19-20 Juni 2024 dan Putusan *a quo* telah memerintahkan pada amar putusannya untuk tidak perlu melaporkan hasil dari dijalkannya putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian perihal, posita, dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1050 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, (selanjutnya disebut Keputusan KPU 1050/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU 1050/2024 yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bogor 3, yang berbeda dengan objek permohonan yaitu Keputusan KPU 360/2024 tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sebagaimana dalam perkara Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, termasuk dalam hal *a quo* substansi perkara yang berkaitan dengan permohonan yang diajukan saat ini juga berbeda dengan substansi perkara sebelumnya, baik dalam dalil-dalil (posita) maupun petitum permohonan Pemohon. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 1050/2024, tanggal 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 28 Juli 2024 pukul 17.44 WIB sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.44 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 31 Juli 2024 pukul 17.39 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 05-01-04-12/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/07/2024 bertanggal 31 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-2], dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana

telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [vide Bukti P-3], Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 4. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon kabur dengan alasan bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya tidak sesuai serta tidak menguraikan secara jelas dan nyata terkait suara-suara yang dianggap merugikan Pemohon. Pemohon mendasarkan Permohonannya kepada yurisprudensi tentang Perselisihan Hasil Pilkada, dan sama sekali tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Lebih lanjut lagi, perkara *a quo* adalah permohonan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang sebagai bentuk keberatan terhadap Keputusan KPU 1050/2024. Sedangkan UU 10/2015 yang dikutip dalam permohonan pemohon adalah undang-undang yang mengatur terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang, yang mana sama sekali tidak memiliki korelasi dan relevansi dengan perkara *a quo*. Terhadap Pemohon yang salah menerapkan

hukum dalam Permohonan *a quo* sebagaimana uraian tersebut di atas, telah menyebabkan dan menunjukkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kabur.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 1050/2024, bertanggal 28 Juli 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 dengan alasan-alasan (selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara), yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

- a). Pemohon menguraikan adanya kejanggalan pada saat proses penyandingan antara C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2024, khususnya pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur.
- b). Pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 66 suara di TPS 17 Kelurahan Bubulak. Pada C.Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak terdapat perubahan angka perolehan suara Partai Golkar dengan menggunakan *tipp-ex* yang semulanya berjumlah sebanyak 135 suara, berubah menjadi 69 suara.
- c). Pada C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug perolehan suara Partai Golkar adalah sebanyak 34 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada

setiap kolom formulir Model C.Hasil dengan menggunakan pensil tanpa dibubuhi paraf, dengan jumlah angka yang disamakan dengan D.Hasil Kecamatan yaitu berjumlah 20 suara, C.Hasil yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan C.Hasil yang di upload di dalam Sirekap KPU.

d). Pada C.Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur perolehan suara Partai Golkar adalah sebanyak 204 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada kolom suara Partai Golkar dan kolom jumlah suara sah dalam formulir Model C.Hasil yang berubah menjadi 108 suara. Lebih lanjut lagi, C.Hasil yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan C.Hasil yang di-*upload* di dalam Sirekap KPU.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 1050/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3, kemudian memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara yang benar calon anggota DPRD Kota Bogor Dapil Kota Bogor 3 untuk Pemohon sejumlah 27.907 suara dan Pihak Terkait sejumlah 5.567 suara.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa Pemohon mendalilkan persandingan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan C. Hasil Salinan sehingga telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 176 suara. Pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 176 suara terjadi di 3 (tiga) TPS yang didasarkan atas C. Hasil Salinan Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a). Pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 66 suara di TPS 17 Kelurahan Bubulak. Pada C.Hasil TPS 17 Kelurahan Bubulak terdapat perubahan angka perolehan suara partai Golkar dengan menggunakan *tipp-ex* yang semulanya berjumlah sebanyak 135 suara, berubah menjadi 69 suara;
- b). Pengurangan suara Partai Golkar sejumlah 14 suara di TPS 36 Kelurahan Curug. Pada C.Hasil TPS 36 Kelurahan Curug perolehan suara partai Golkar adalah sebanyak 34 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada setiap kolom formulir Model C.Hasil dengan menggunakan pensil tanpa

dibubuhi paraf, dengan jumlah angka yang disamakan dengan D.Hasil Kecamatan yang berjumlah 20 suara;

- c). Pada C.Hasil TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur perolehan suara Partai Golkar yang benar menurut Pemohon adalah sebanyak 204 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada kolom suara partai Golkar dan kolom jumlah suara sah dalam formulir Model C.Hasil yang berubah menjadi 108 Suara. Menurut Pemohon C.Hasil yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan C.Hasil yang di-*upload* di dalam Sirekap KPU;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-12 serta 2 (dua) saksi yaitu Andi Muhammad Ilham dan Bergas Chahyo Baskoro serta 1 (satu) ahli yaitu Heru Widodo (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban/bantahan yang pada pokoknya adalah pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Kota Bogor 3 sejumlah 176 suara adalah tidak benar karena Termohon telah melakukan penyandingan suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang memerintahkan Termohon untuk melakukan penyandingan atas suara Pemohon berdasarkan dokumen Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kota Bogor. Bahwa atas Penyandingan Suara antara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO sebagaimana BA tanggal 19-20 Juni 2024 tersebut, telah dilakukan pengkoreksian atau perbaikan di 15 TPS, dan sisanya telah dilakukan perbaikan dan penyesuaian sehingga menunjukkan data yang sesuai dan tidak ada perbedaan apapun antara data Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO.

Lebih lanjut menurut Termohon, apabila dicermati, terhadap dalil Pemohon tersebut di atas secara jelas menunjukkan jika alat bukti yang menjadi pegangan bagi Pemohon adalah yang berada/bersumber dari Sirekap. Padahal, dalam hal ini Termohon menegaskan bahwa satu-satunya hasil rekapitulasi suara yang sah dan valid adalah yang dilakukan rekapitulasi secara manual. Hal tersebut karena Sirekap hanyalah berkedudukan sebagai alat bantu dan bukan menjadi acuan bagi penetapan rekapitulasi suara yang sah.

Bahwa untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 serta 5 (lima) saksi yaitu Dede Juhendi, Wahyudin, Herlan Hardiyana, Muhamad Nujuludin, dan Sutrisno (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Bahwa Termohon pada tanggal 19 Juni 2024 telah menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dengan melakukan penyandingan ulang model C.Hasil dengan D.Hasil Kecamatan Bogor Barat terhadap beberapa TPS yang diperintahkan. Hasil penyandingan tersebut telah dituangkan dalam berita acara 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor Daerah Pemilihan Kota Bogor 3. Selama proses penyandingan Pemohon berupaya melakukan manipulasi keadaan dengan mempermasalahkan koreksi yang telah dilakukan Termohon yang dilengkapi paraf dalam koreksi tersebut. Pihak Terkait menguraikan bahwa sebelum koreksi terdapat perbedaan penggunaan surat suara terpakai dengan surat suara sah. Setelah Termohon melakukan koreksi, maka jumlah surat suara sah dengan jumlah surat suara terpakai telah sesuai.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-8, serta 2 (dua) saksi yaitu Jhon Madestan dan Achmad Fadillah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon terkait pengurangan suara Partai Golkar, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya bahwa tidak terdapat penanganan pelanggaran berkenaan dengan pokok Permohonan baik yang bersumber dari laporan maupun temuan pasca tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. KPU Kota Bogor telah menindaklanjuti hasil penyandingan formulir Model C.Hasil-DPRD-Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO dengan kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, pada hari Kamis

tanggal 20 Juni 2024. Terhadap perhitungan suara di TPS 17 Kelurahan Bubulak, Bawaslu menyatakan terdapat perbedaan perolehan suara pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota di Sirekap berjumlah 135 suara sedangkan pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang tersimpan di dalam kotak suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara berjumlah 69 suara. Formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 17 Kelurahan Bubulak yang dalam kondisi bertipe-x (penghapus tinta).

Pada TPS 36, Kelurahan Curug terjadi perbedaan perolehan suara untuk Pemohon (Partai Golkar) pada Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota di Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Perolehan suara Pemohon pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota di Sirekap berjumlah 34 suara sedangkan perolehan suara Pemohon pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang tersimpan di dalam kotak suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan telah dilakukan perubahan (*renvoi*) menjadi berjumlah 20 suara. Perubahan suara tersebut tidak diparaf oleh KPU Kota Bogor.

Pada TPS 30, Kelurahan Cilendek Timur, perolehan suara Pemohon pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota di Sirekap berjumlah 204 suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon pada formulir Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota yang tersimpan di dalam kotak suara, dan ditunjukkan pada saat penyandingan suara berjumlah 108 suara. Bahwa terdapat perubahan (*renvoi*) dengan menggunakan pensil disebelah kolom jumlah suara sah.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.14-1 sampai dengan Bukti PK.14-19;

[3.13.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/Bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Partai Golkar di TPS 17 Kelurahan Bubulak yang awalnya sejumlah 135 suara menjadi 69 suara dan perubahan suara dilakukan dengan menggunakan *tipp-ex*, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa perubahan tersebut didasarkan atas koreksi yang dilakukan oleh KPU Kota Bogor dan dilatarbelakangi oleh

ketidaksesuaian jumlah suara sah dengan jumlah surat suara. Bahwa koreksi dilakukan Termohon pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Koreksi tersebut dilakukan karena terdapat penghitungan ganda antara suara partai politik dan suara caleg yang dihitung menjadi 2 suara (ganda), sehingga hal tersebut menyebabkan ketidaksesuaian antara jumlah suara sah partai politik dan suara caleg, jumlah pengguna hak pilih, dan jumlah surat suara yang digunakan.

Hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi Pihak Terkait Achmad Fadillah yang merupakan Panwascam Kecamatan Bogor Barat. Saksi menerangkan bahwa proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dimana terdapat permasalahan penghitungan ganda, dimana suara caleg dimasukkan ke dalam suara partai, sehingga dilakukan koreksi atau perbaikan. Lebih jauh lagi berdasarkan alat bukti surat dan saksi, Termohon telah melakukan penyandingan suara yang mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon sebanyak 66 suara di TPS 17 Kelurahan Bubulak tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai perbedaan C.Hasil di TPS 36 Kelurahan Curug dimana perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 34 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada setiap kolom formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan menggunakan pensil tanpa dibubuhi paraf, dengan jumlah angka yang disamakan dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO yaitu berjumlah 20 suara. Lebih lanjut lagi, Model C.Hasil yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang di-*upload* dalam Sirekap KPU.

Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa terdapat koreksi penghitungan suara dikarenakan total suara sah dan tidak sah melebihi jumlah surat suara yang digunakan. Hal tersebut disebabkan oleh perolehan suara keseluruhan caleg dihitung juga ke perolehan suara partai, sehingga terjadi penghitungan ganda. Terhadap kondisi tersebut, Termohon berdasarkan masukan dari Panwascam Bogor Barat dan saksi melakukan penghitungan

ulang surat suara dengan cara membuka kotak suara. Pimpinan Pleno kemudian memimpin untuk melakukan penghitungan ulang surat suara dan hasil hitung ulang surat suara tersebut dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan pencatatan di Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota, yang kemudian dijadikan dasar untuk mengisi Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO. Hal tersebut diperkuat oleh saksi Termohon Wahyudin dan saksi Pihak Terkait Jhon Madhestan yang menyatakan bahwa terdapat perbaikan dari 3 (tiga) TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena jumlah surat suara yang digunakan tidak sesuai dengan jumlah total suara yang diperoleh setiap partai dan caleg. Pada TPS 36 Kelurahan Curug, saksi Wahyudin menyatakan koreksi dilakukan dengan membuka kotak suara dan dihitung ulang semua saksi. Hal tersebut dilakukan atas persetujuan semua saksi termasuk saksi dari Pemohon. Selain itu saksi dari Partai Golkar juga hadir dan menyetujui serta tidak terdapat keberatan.

Terkait dalil Pemohon bahwa penghitungan suara berbeda antara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang di upload di dalam Sirekap KPU, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan Putusan nomor 59-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;

*“Terhadap alat bukti yang berupa **dokumen yang bersumber/diperoleh dari Sirekap, Mahkamah berpendirian bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen yang bersifat pendukung, bukan dokumen utama yang dijadikan rujukan dalam penentuan perolehan suara secara berjenjang yang dipergunakan oleh Termohon untuk menentukan perolehan suara sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan KPU 360/2024. Hal ini antara lain dikarenakan data formulir Model C.Hasil pada Sirekap dengan mudah mengalami perubahan atau koreksi ketika Rapat Pleno serta akurasinya dipertanyakan. Formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil yang telah ditetapkan pada rapat pleno penghitungan suara secara berjenjang, merupakan bukti utama yang digunakan dalam penghitungan rekapitulasi suara. Dengan demikian dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber untuk melakukan penghitungan rekapitulasi suara adalah dokumen formulir Model C.Hasil dan Model D.Hasil otentik/original yang dihasilkan/tercipta pada setiap proses penghitungan suara di setiap jenjang.**”*

Termohon telah melakukan penyandingan suara pada formulir Model C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan sebagaimana Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara formulir Model C.Hasil DPRD

Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan–DPRD Kab/Kota. Berdasarkan fakta hukum demikian, Mahkamah menilai penyandingan suara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dimaksud telah sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan pengurangan suara di TPS 36 Kelurahan Curug tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai adanya perubahan suara Pemohon di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur seharusnya sebanyak 204 suara, namun terdapat tulisan angka di sebelah kanan pada kolom suara Partai Golkar dan kolom jumlah suara sah dalam Formulir Model C.Hasil yang berubah menjadi 108 Suara. Selain itu Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang dihadirkan dalam persandingan berbeda dengan Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota yang di *upload* dalam Sirekap KPU.

Bahwa Termohon telah melakukan koreksi atau perbaikan perolehan suara Pemohon yang semula 204 suara menjadi 108 suara di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur. Koreksi tersebut didasarkan atas adanya perhitungan ganda suara partai politik dan suara caleg yang dicatat dua kali. Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah disaksikan oleh Pengawas Kecamatan Bogor Barat termasuk juga saksi Pemohon.

Bahwa pada saat Rapat Pleno yang dipimpin oleh Ketua PPK Kecamatan Bogor Barat untuk TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur terdapat jumlah suara sah melebihi dari jumlah surat suara yang digunakan. Berdasarkan hal tersebut di atas, disepakati bersama untuk melakukan pengecekan ulang penghitungan dan pengisian Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dari TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur hingga sesuai antara jumlah suara sah dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS. Oleh karena itu, Termohon telah menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas dengan melakukan penyandingan suara pada formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO sebagaimana dalam Berita Acara Nomor 266/PY.01-BA/3271/2024 tentang hasil penyandingan suara pada formulir Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan–DPRD KABKO berdasarkan amar Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dapil Kota Bogor 3. Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai pengurangan suara Pemohon dari semula 204 suara menjadi 108 suara di TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Termohon telah ternyata menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94-01-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 19 Juni 2024 dengan melakukan penyandingan ulang Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO terhadap beberapa TPS yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Hasil penyandingan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara 265/PY.01-BA/3271/2024 tentang Hasil Penyandingan Suara C.Hasil-DPRD Kab/Kota. Berdasarkan penyandingan yang dilakukan, perhitungan suara sudah sesuai antara Model C.Hasil-DPRD Kab/Kota dengan Model D.Hasil Kecamatan-DPRD KABKO pada TPS 17 Kelurahan Bubulak, TPS 36 Kelurahan Curug, dan TPS 30 Kelurahan Cilendek Timur.

Bahwa berkaitan dengan tata cara pembetulan adanya kesalahan dalam formulir C yang dilakukan oleh Termohon dengan cara yang tidak seragam, seperti penggunaan pensil atau tipp-ex. Terhadap hal *a quo* menurut Mahkamah meskipun terdapat situasi dan kondisi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipahami dan tidak mengurangi perolehan suara partai politik dan caleg namun ke depan perlu menjadi perhatian Termohon dan Bawaslu agar hal demikian tidak terjadi lagi. Sekalipun terhadap persoalan *a quo* telah terdapat pedoman teknis sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum serta Bab V Bagian 2 tentang Penyelesaian Keberatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum, namun hal ini tidak dapat dilepaskan dari profesionalitas penyelenggara pemilu dalam mengimplementasikan regulasi dimaksud. Oleh karena itu, perlu terus meningkatkan kapasitas penyelenggara pemilu pada semua tingkatan melalui penyelenggaraan bimbingan teknis yang lebih

komprehensif dan efektif. Selain itu, Termohon seharusnya juga memperhatikan dan menjamin ketersediaan logistik dan tata kelola yang aman sehingga dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Hal tersebut penting ditegaskan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum sebagai perwujudan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai perolehan suara di Dapil Kota Bogor 3 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- [4.4] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.
- [4.5] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Kota Bogor 3 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan Permohonan Pemohon kabur.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **enam belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **10.05 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ananthia Ayu Devitasari, Alifah Rahmawati, Fransisca, dan Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ananthia Ayu Devitasari

ttd.

Alifah Rahmawati

ttd.

Fransisca

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id